

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Terorisme Putusan No: 1067/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim, penulis menggunakan 3 teori; Teori Pertimbangan Hakim, Teori Penegakkan Hukum dan Teori Pidanaan. Dalam putusan menggunakan ketiga teori ini, Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidananya belum maksimal. Sehingga tidak membuat efek jera bagi yang melakukan tindak pidana terorisme. Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No.5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
2. Dalam Pertimbangan hakim dalam rangka memberikan sanksi hukum pada putusan PN Jaktim: Nomor 1067/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Tim, telah sesuai baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Majelis hakim

mempertimbangkan penjatuhan pidana terorisme diterapkan adalah pasal Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2002 tentang tidak pidana terorisme dan dipidana dengan tuntutan pidana penjara paling singkat yaitu 2 (dua) tahun. Tetapi hal ini masih belum maksimal, bahwa penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, dimana Kelompok JAD termasuk kelompok berbahaya yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana sampai saat ini masih banyak terdapat penangkapan kelompok jaringan JAD di Indonesia oleh Aparat Kepolisian Densus 88 Mabes Polri. Dengan rendahnya jatuhnya pidana yang diberikan oleh Majelis hakim, dikhawatirkan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga berpotensi melakukan pelanggaran pidana yang berulang.

## **B. Saran**

1. Penulis menyarankan bahwa saat mengambil pertimbangan dalam putusan hakim tidak hanya bersifat logis, rasional dan ilmiah tetapi harus bersifat intuitif irasional, Sehingga jatuhnya putusan membuat efek jera bagi yang melakukan tindak pidana terorisme. Melihat tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok JAD dilapangan menunjukkan masih aktif sampai saat ini. Dengan lemahnya aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti, maka menjadikan pelaku tersebut tidak mendapatkan efek jera dari perbuatannya.

2. Penulis menyarankan bahwa harus ada komitmen dan keseriusan dari para penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan menerapkan jenis pertanggungjawaban pidana terorisme kepada terdakwa dengan ancaman pidana yang maksimal, sehingga dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita masyarakat yakni untuk memberantas tindak pidana terorisme sampai ke akar-akarnya.

